



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kipli
2. Tempat lahir : Buol
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 10 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pandangan, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Kipli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Idris Lampedu, S.H., Advokat – Pengacara pada Lembaga Pengembangan studi hukum dan advokasi hak manusia Sulawesi Tengah Cabang Buol (LPS-HAM Cabang Buol), berkantor di jl. Syarif Mansyur, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol di bawah register W21.16/45/HK.03.06/VIII/2022, tertanggal 03-08-2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bul tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bul tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kipli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kipli dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum bahwa Terdakwa atas nama Kipli mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;
2. Menyatakan hukum bahwa Terdakwa atas nama Kipli menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana;
3. Menyatakan Hukum bahwa Terdakwa atas nama Kipli mempunyai tanggungan istri bersama satu orang anak yang perlu biaya hidup setiap saat;
4. Menyatakan Hukum bahwa Terdakwa atas nama Kipli sudah dimaafkan oleh Saksi korban dihadapan Majelis Hakim;
5. Menyatakan Hukum bahwa Terdakwa atas nama Kipli bersama Saksi korban sudah musyawarah kekeluargaan untuk masalah ini tidak perlu dilanjutkan yang ditandatangani bersama di desa Pandangan pada tanggal 19 Juni 2022 diketahui langsung oleh Kepala Desa Pandangan (surat pernyataan damai terlampir dalam nota pembelaan);
6. Menyatakan Hukum bahwa Terdakwa atas nama Kipli adalah seorang petani untuk mencari nafkah demi istri bersama satu orang anak yang masih sangat kecil;
7. Menyatakan Hukum bahwa Terdakwa atas nama Kipli sopan dipersidangan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Tanggapan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa Kipli pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Lripubogu, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*melakukan penganiayaan*", terhadap saksi korban Abdu Rahim alias Anggo, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekitar pukul 07.30 WITA saksi korban mendatangi rumah mertua terdakwa yang beralamat di Desa Lripubogu, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol sedangkan terdakwa berada di dalam kamar mendengar percakapan antara saksi korban dengan ibu mertua terdakwa yang pada saat itu saksi korban mengatakan kepada ibu mertua terdakwa "*KASI BANGUN DULU ANAKMU, SAYA MAU TANYA SIAPA YANG PANJAT LANGSAT*", kemudian ibu mertua terdakwa menjawab "*ADA TIDUR*", lalu saksi korban kembali berkata kepada ibu mertua terdakwa "*KASI BANGUN DULU, ADA YANG MAU SAYA TANYA*", setelah berkata demikian saksi korban pergi meninggalkan rumah tersebut. Kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dan menanyakan kepada ibu mertua terdakwa "*APA ITU MA ?*" dan ibu mertua terdakwa menjawab "*TETE ANGGO ADA SINGGAH BA KASI TAU DIA SURUH NASEHATI KAU, APA KAU PANJAT KATA LANGSATNYA*", lalu terdakwa kembali bertanya "*KEMANA ITU TETE ?*" dan ibu mertua terdakwa menjawab "*SUDAH PIGI ADA BA JALAN*", lalu terdakwa mengatakan "*SAYA MAU SUSUL DULU, SAYA MAU TANYA*", setelah itu terdakwa langsung pergi menyusul saksi korban.
- Kemudian sekitar pukul 08.00 WITA terdakwa melihat saksi korban berada dirumah milik saksi Sahrum A. Hadi alias Lun di Desa Lripubogu, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, sehingga terdakwa memasuki rumah tersebut dengan terlebih dahulu memberi salam "*ASSALAMUALAIKUM*" dan salam tersebut dijawab oleh saksi Sahrum A. Hadi alias Lun dengan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bul



menjawab "WAALAIKUMSALAM", setelah itu terdakwa menghampiri saksi korban yang pada saat itu berada di ruang tamu sedang dalam posisi duduk di atas kursi, lalu tanpa berkata-kata terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pelipis sebelah kanan saksi korban, setelah itu saksi Sahrum A. Hadi alias Lun menarik terdakwa keluar dari dalam rumah sambil berkata "KENAPA KAU BA PUKUL DIRUMAHKU ?" namun terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Sahrum A. Hadi alias Lun.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet gores dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter di atas alis kanan.

Perbuatan terdakwa Kipli tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I : Abdu Rahim alias Anggo**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, namun jauh dan Saksi tidak keberatan untuk memberikan keterangan di persidangan ;
 - Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
 - Bahwa kejadian pemukulan yang dialami oleh Saksi terjadi pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2022, sekitar pukul 08.00 Wita , bertempat di Desa Lripubogu, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol tepatnya dirumah milik saksi Sahrum A. Hadi alias Lun ;
 - Bahwa pemukulan yang dialami saksi korban dilakukan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri terkepal mengenai pada bagian wajah sebelah kanan tepatnya dibagian pelipis mata saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap dirinya;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekitar pukul 07.30 Wita, Saksi mendatangi rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Desa Lripubogu, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, dengan maksud untuk menanyakan yang telah memanjat pohon langsung milik Saksi, sedangkan pada saat datang Terdakwa berada di dalam kamar mendengar percakapan antara Saksi dengan ibu mertua Terdakwa yang pada saat itu saksi korban mengatakan kepada ibu mertua terdakwa "KASI BANGUN DULU ANAKMU, SAYA MAU TANYA SIAPA YANG PANJAT LANGSAT", kemudian ibu mertua terdakwa menjawab "ADA TIDUR", lalu saksi korban kembali berkata kepada ibu mertua Terdakwa "KASI BANGUN DULU, ADA YANG MAU SAYA TANYA", setelah berkata demikian Saksi pergi meninggalkan rumah tersebut menuju rumah milik saksi Sahrum A. Hadi alias Lun di Desa Lripubogu, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol.
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WITA pada saat saksi korban sedang duduk di rumah tersebut Terdakwa datang memasuki rumah dengan terlebih dahulu memberi salam "ASSALAMUALAIKUM" dan salam tersebut dijawab oleh saksi Sahrum A. Hadi alias Lun dengan menjawab "WAALAIKUMSALAM", setelah itu Terdakwa menghampiri saksi korban yang pada saat itu berada di ruang tamu, lalu tanpa berkata-kata Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pelipis sebelah kanan Saksi, setelah itu saksi Sahrum A. Hadi alias Lun menarik Terdakwa keluar dari dalam rumah sambil berkata "KENAPA KAU BA PUKUL DIRUMAHKU ?", namun Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Sahrum A. Hadi alias Lun;
- Bahwa benar setelah mengalami pemukulan saksi korban melakukan pengobatan di rumah sakit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet gores dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter di atas alis kanan;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa yang menyaksikan langsung kejadian pemukulan tersebut adalah saksi Sahrum A. Hadi alias Lund dan saksi Rahman B. Anggulu alias Mao

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bul



karena pada saat kejadian keduanya berada di lokasi kejadian;

- Bahwa pada saat sidang berlangsung hari ini, luka Saksi sudah sembuh ;
- Bahwa benar saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi II : Sahrum A. Hadi alias Lun**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Abdu Rohim ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, baik hubungan keluarga karena keturunan (darah) maupun karena perkawinan ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa benar pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di Desa Lripubogu, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol tepatnya dirumah milik saksi;
- Bahwa benar saksi mengenal saksi korban dan terdakwa karena keduanya memiliki hubungan kekeluargaan dengan saksi, namun saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa Saksi melihat langsung pemukulan yang dilakukan Terdakwa karena kejadian tersebut terjadi di rumah milik Saksi ;
- Bahwa pemukulan yang dialami saksi korban dilakukan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri terkepal mengena pada bagian wajah sebelah kanan tepatnya dibagian pelipis mata saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap dirinya;
- Bahwa benar pemukulan terhadap saksi korban tersebut dilalukan terdakwa seorang diri tanpa menggunakan alat apapun;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WITA pada saat saksi korban sedang duduk di rumah tersebut Terdakwa datang memasuki rumah dengan terlebih dahulu memberi salam "ASSALAMUALAIKUM" dan salam tersebut dijawab oleh saksi Sahrum A. Hadi alias Lun dengan menjawab "WAALAIKUMSALAM", setelah itu Terdakwa menghampiri saksi korban



yang pada saat itu berada di ruang tamu, lalu tanpa berkata-kata Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pelipis sebelah kanan Saksi, setelah itu saksi Sahrum A. Hadi alias Lun menarik Terdakwa keluar dari dalam rumah sambil berkata "KENAPA KAU BA PUKUL DIRUMAHKU ?", namun Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Sahrum A. Hadi alias Lun;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet gores dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter di atas alis kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang menyaksikan langsung kejadian pemukulan tersebut yaitu saksi Rahman B. Anggulu alias Mao karena pada saat kejadian saksi Rahman B. Anggulu alias Mao juga berada di lokasi kejadian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi III : Rahman B. Anggulu alias Mao, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Abdu Rohim ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, baik hubungan keluarga karena keturunan (darah) maupun karena perkawinan ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa benar pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di Desa Lripubogu, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol tepatnya dirumah milik Saksi Sahrum;
- Bahwa benar saksi mengenal saksi korban dan terdakwa karena keduanya memiliki hubungan kekeluargaan dengan saksi, namun saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa Saksi melihat langsung pemukulan yang dilakukan Terdakwa karena kejadian tersebut terjadi di rumah milik Saksi ;



- Bahwa pemukulan yang dialami saksi korban dilakukan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri terkepal mengena pada bagian wajah sebelah kanan tepatnya dibagian pelipis mata saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap dirinya;
- Bahwa benar pemukulan terhadap saksi korban tersebut dilakukan terdakwa seorang diri tanpa menggunakan alat apapun;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WITA pada saat saksi korban sedang duduk di rumah tersebut Terdakwa datang memasuki rumah dengan terlebih dahulu memberi salam "ASSALAMUALAIKUM" dan salam tersebut dijawab oleh saksi Sahrum A. Hadi alias Lun dengan menjawab "WAALAIKUMSALAM", setelah itu Terdakwa menghampiri saksi korban yang pada saat itu berada di ruang tamu, lalu tanpa berkata-kata Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pelipis sebelah kanan Saksi, setelah itu saksi Sahrum A. Hadi alias Lun menarik Terdakwa keluar dari dalam rumah sambil berkata "KENAPA KAU BA PUKUL DIRUMAHKU ?", namun Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Sahrum A. Hadi alias Lun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet gores dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter di atas alis kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang menyaksikan langsung kejadian pemukulan tersebut yaitu saksi Rahman B. Anggulu alias Mao karena pada saat kejadian saksi Rahman B. Anggulu alias Mao juga berada di lokasi kejadian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat persidangan berlangsung dan mengerti diperiksa dipersidangan dalam perkara pemukulan terhadap diri Saksi Abdu Rohim ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik



kepolisian Polres Palopo dan semua keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) sudah benar, diberikan tidak dipaksa dan tidak diarahkan oleh pihak Penyidik dalam memberikan keterangan tersebut;

- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di Desa Lripubogu, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol tepatnya dirumah milik saksi Sahrum A. Hadi alias Lun
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi korban karena Terdakwa masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan saksi korban, namun Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi korban;
- Bahwa pemukulan dilakukan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri terkepal mengenai pada bagian wajah sebelah kanan saksi korban tepatnya dibagian pelipis mata saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap dirinya;
- Bahwa pemukulan terhadap saksi korban dilakukan terdakwa seorang diri tanpa menggunakan alat apapun ataupun bantuan dari siapapun;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekitar pukul 07.30 Wita Saksi Abdu Rahim mendatangi rumah mertua terdakwa yang beralamat di Desa Lripubogu, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol sedangkan terdakwa berada di dalam kamar mendengar percakapan antara saksi korban dengan ibu mertua terdakwa yang pada saat itu saksi korban mengatakan kepada ibu mertua terdakwa "KASI BANGUN DULU ANAKMU, SAYA MAU TANYA SIAPA YANG PANJAT LANGSAT", kemudian ibu mertua terdakwa menjawab "ADA TIDUR", lalu saksi korban kembali berkata kepada ibu mertua terdakwa "KASI BANGUN DULU, ADA YANG MAU SAYA TANYA", setelah berkata demikian saksi korban pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan menanyakan kepada ibu mertua Terdakwa "APA ITU MA ?", dan ibu mertua terdakwa menjawab "TETE ANGGO ADA SINGGAH BA KASI TAU DIA SURUH NASEHATI KAU, APA KAU PANJAT KATA LANGSATNYA", lalu terdakwa kembali bertanya "KEMANA ITU TETE ?", dan ibu mertua Terdakwa menjawab "SUDAH PIGI ADA BA JALAN", lalu Terdakwa mengatakan "SAYA MAU SUSUL DULU, SAYA MAU TANYA", setelah itu Terdakwa langsung pergi menyusul saksi korban.
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa melihat saksi korban berada



dirumah milik saksi Sahrum A. Hadi alias Lun di Desa Lripubogu, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, sehingga Terdakwa memasuki rumah tersebut dengan terlebih dahulu memberi salam "ASSALAMUALAIKUM" dan salam tersebut dijawab oleh saksi Sahrum A. Hadi alias Lun dengan menjawab "WAALAIKUMSALAM", setelah itu Terdakwa menghampiri saksi korban yang pada saat itu berada di ruang tamu sedang dalam posisi duduk di atas kursi, lalu tanpa berkata-kata terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengena bagian pelipis sebelah kanan saksi korban, setelah itu saksi Sahrum A. Hadi alias Lun menarik terdakwa keluar dari dalam rumah sambil berkata "KENAPA KAU BA PUKUL DIRUMAHKU ?", namun Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Sahrum A. Hadi alias Lun;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet gores di atas alis kanan;
- Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena Terdakwa merasa kesal dimana saksi korban menuduh Terdakwa yang telah memanjat pohon langsung milik saksi korban;
- Bahwa benar yang menyaksikan langsung kejadian pemukulan tersebut adalah saksi Sahrum A. Hadi alias Lund dan saksi Rahman B. Anggulu alias Mao karena pada saat kejadian keduanya berada di lokasi kejadian;
- Bahwa benar terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 353/16.39/V/2022, tanggal 10 Mei 2022 yang dilakukan oleh dr. MOH. FAISAL SY. INTAM Jabatan Dokter Umum UPT. RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol, telah melakukan Pemeriksaan dan tindakan medis terhadap saksi korban Abdu Rahim alias Anggo pada tanggal 05 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di Desa Lripubogu, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol tepatnya dirumah milik saksi Sahrum A. Hadi alias Lun, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdu Rahim alias Anggo ;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) kali



dengan menggunakan tangan kiri terkepal dan mengenai pada bagian wajah sebelah kanan saksi korban tepatnya dibagian pelipis mata saksi korban;

- Bahwa pemukulan terhadap saksi korban dilakukan terdakwa seorang diri tanpa menggunakan alat apapun ataupun bantuan dari siapapun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Abdu Rahim alias Anggo berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/16.39/V/2022, tanggal 10 Mei 2022 yang dilakukan oleh dr. MOH. FAISAL SY. INTAM Jabatan Dokter Umum UPT. RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol, telah melakukan Pemeriksaan dan tindakan medis terhadap saksi korban Abdu Rahim alias Anggo pada tanggal 05 Mei 2022, mengalami luka lecet gores dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter di atas alis kanan ;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena Terdakwa merasa kesal dimana saksi korban sebelumnya datang ke rumah mertua Terdakwa dan menuduh Terdakwa yang telah memanjat pohon langsung milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa :
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;



Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya **Terdakwa Kipli** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa Kipli** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar, oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa menurut *Memori Van toelighting* sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu, artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan termasuk segala akibatnya. Pengetahuan dan kehendak dalam hal ini adalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan akibat dari penganiayaan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah melakukan kekerasan atau penganiayaan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan menggunakan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di Desa Lripubogu, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol tepatnya dirumah milik saksi Sahrum A. Hadi alias Lun, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdu Rahim alias Anggo sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri terkepal dan mengenai pada bagian wajah sebelah kanan saksi korban tepatnya dibagian pelipis mata saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Abdu Rahim alias Anggo berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353/16.39/V/2022, tanggal 10 Mei 2022 yang dilakukan oleh dr. MOH. FAISAL SY. INTAM Jabatan Dokter Umum UPT. RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol, telah melakukan Pemeriksaan dan tindakan medis terhadap saksi korban Abdu Rahim alias Anggo pada tanggal 05 Mei 2022, mengalami luka lecet gores dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter di atas alis kanan ;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena Terdakwa merasa kesal dimana saksi korban sebelumnya datang ke rumah mertua Terdakwa dan menuduh Terdakwa yang telah memanjat pohon langsung milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menggunakan tangan kosong kemudian melakukan pemukulan ke arah muka Saksi Abdu Rahim sebanyak 1 (satu) kali, menurut pertimbangan Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah dimana Terdakwa menyadari (sengaja) bahwa tujuan dari perbuatan tersebut adalah untuk menumpahkan kekesalan karena telah dituduh memanjat pohon langsung milik Saksi Abdu Rahim dan akibat pukulan Terdakwa tersebut akan mengakibatkan Saksi korban terluka, sehingga unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang dimaksud dalam unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti sebagaimana dimaksud dalam unsur ke dua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa yang berhadapan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban luka ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena karena selama proses perkara Terdakwa ditahan, maka terhadap pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa:

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Kipli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa :
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan :
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H., Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Femmy Yanis, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Didin M. Radjak, S.H, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menghadap ;

Hakim Anggota,

TTD

Agung Dian Syahputra, S.H.

TTD

Hasyril Maulana Munthe, S.H

Hakim Ketua,

TTD

Arief Winarso, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Femmy Yanis

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bul